## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-70/PM/1996 TENTANG

## LAPORAN YANG DIPERSYARATKAN BAGI PENASIHAT INVESTASI

#### KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Laporan Yang Dipersyaratkan Bagi Penasihat Investasi;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN YANG DIPERSYARATKAN BAGI PENASIHAT INVESTASI.

#### Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Yang Dipersyaratkan Bagi Penasihat Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : X .F.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA NIP. 060065493

#### **LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-70/PM/2004 Tanggal : 17 Januari 1996

# PERATURAN NOMOR X.F.1: LAPORAN YANG DIPERSYARATKAN BAGI PENASIHAT INVESTASI

Penasihat Investasi wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

- Pindah alamat usaha, penggantian pengurus atau direksi, penggantian pemegang izin Wakil Manajer Investasi, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
- 2. Laporan kegiatan tengah tahunan dan tahunan sesuai dengan Formulir Nomor X.F.1-1 lampiran peraturan ini, yang disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua,

I Putu Gede Ary Suta NIP. 060065493

### LAMPIRAN:

Peraturan Nomor X.F.1

(Nama Perusahaan Penasihat Investasi

F	0	R	M	U	LI	IR	Ν	0	М	OR	:	X.	F.	1-	1
---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----	---	----	----	----	---

NASABAH	JUMLAH
Lembaga	
Perorangan	
Nasabah Asing	
NASABAH	JUMLAH
Lembaga	
Perorangan	
Sebutkan publikasi yang diterbitkan :  ab	
	19
	tanda tangan Direktur